**Jaksa Siapkan Materi Gelar Perkara Korupsi Proyek RSUD Lombok Utara**

KORUPSI

*Ilustrasi*

Mataram (Inside Lombok) – Tim Penyelidik[[1]](#endnote-1) Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat menyiapkan materi gelar perkara (ekspose) dugaan korupsi yang muncul dalam proyek pembangunan ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD) dan Intensive Care Unit (ICU) Rumah Sakit Umum Daerah Lombok Utara.

Juru Bicara Kejaksaan Tinggi NTB Dedi Irawan di Mataram, Selasa, mengatakan materi tersebut berkaitan dengan alat bukti yang telah diperoleh dari hasil klarifikasi[[2]](#endnote-2) saksi maupun analisa ahli konstruksi bangunan.

“Ya, mudah-mudahan proses ini tidak makan waktu yang lama, supaya bisa segera kita ‘sikat’ (ungkap peran tersangka) melalui ekspose,” kata Dedi.

Pada tahap ekspose, jelasnya, pihak kejaksaan akan melakukan pengkajian alat bukti yang telah didapatkan dari proses penyelidikan[[3]](#endnote-3).

Salah satu alat bukti yang membuka peluang kasus tersebut naik ke tahap penyidikan, dilihat dari hasil analisa ahli konstruksi yang menyatakan bahwa pengerjaan proyeknya tidak sesuai dengan spesifikasi perencanaan.

“Jadi nantinya setelah ekspose, baru kita bisa tetapkan langkah-langkah selanjutnya. Apa saja yang harus dilengkapi dan ditindaklanjuti,” ujarnya.

Kedua proyek tersebut dikerjakan dalam anggaran berbeda. Untuk proyek ICU RSUD Lombok Utara dianggarkan Rp6,7 miliar dari APBD tahun 2019. Rekanan pelaksananya berasal dari Makassar, Sulawesi Selatan, PT Apro Megatama. Kontraktor tersebut menang dengan nilai penawaran kerja Rp6,4 miliar.

Sementara untuk proyek penambahan ruang IGD RSUD Lombok Utara, yang juga dianggarkan dalam APBD 2019 dengan pagu Rp5,41 miliar. Tender proyek tersebut dimenangkan PT Batara Guru Group dengan penawaran Rp5,1 miliar. (Ant).

**Catatan**

Gelar perkara adalah bagian dari proses dan sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system). Secara formal, gelar perkara dilakukan oleh penyidik dengan menghadirkan pihak pelapor dan terlapor. Gelar perkara merupakan salah satu rangkaian kegiatan dari penyidikan.[[4]](#footnote-1)

Mekanisme gelar perkara dilaksanakan dengan cara:

1. gelar perkara biasa; dan
2. gelar perkara khusus.[[5]](#footnote-2)

**Menurut Pasal 15 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012** tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana (“Perkapolri 14/2012”) gelar perkara merupakan salah satu rangkaian kegiatan dari penyidikan. Adapun tahap kegiatan penyidikan dilaksanakan meliputi:

1. penyelidikan;
2. pengiriman SPDP;
3. upaya paksa;
4. pemeriksaan;
5. **gelar perkara;**
6. penyelesaian berkas perkara;
7. penyerahan berkas perkara ke penuntut umum;
8. penyerahan tersangka dan barang bukti; dan
9. penghentian Penyidikan.[[6]](#footnote-3)

Penyelidikan dan penyidikan, M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan (hal. 101), menjelaskan bahwa dari pengertian dalam KUHAP, “penyelidikan” merupakan tindakan tahap pertama permulaan “penyidikan”. Akan tetapi harus diingat, penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi “penyidikan”. Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisah dari fungsi penyidikan. Kalau dipinjam kata-kata yang dipergunakan buku petunjuk Pedoman Pelaksanaan KUHAP, penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum.[[7]](#footnote-4)

**Sumber Berita**

1. https://insidelombok.id/kriminal/jaksa-siapkan-materi-gelar-perkara-korupsi-proyek-rsud-lombok-utara/ 17 November 2020; dan
2. <https://www.seputarntb.net/2020/11/kejati-ntb-siapkan-materi-gelar-perkara.html/> November 2020; dan
3. <https://www.krsumsel.com/kasus-korupsi-rsud-lombok-utara-naik-penyidikan/27> November 2020

**Endnote/ Catatan Akhir**

1. “Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.”[vide: Pasal 1 angka 1 KUHAP] [↑](#endnote-ref-1)
2. klarifikasi/kla·ri·fi·ka·si/ n penjernihan, penjelasan, dan pengembalian kepada apa yang sebenarnya (tentang karya ilmiah dan sebagainya)[vide: https://www.kbbi.web.id/klarifikasi] [↑](#endnote-ref-2)
3. “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”[vide: Pasal 1 Angka 5 KUHAP] [↑](#endnote-ref-3)
4. https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt582d807d2f16c/gelar-perkara-dan-seluk-beluknya/ [↑](#footnote-ref-1)
5. *ibid* [↑](#footnote-ref-2)
6. https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt582d807d2f16c/gelar-perkara-dan-seluk-beluknya/ [↑](#footnote-ref-3)
7. https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt51a4a954b6d2d/soal-penyidik--penyelidik--penyidikan--dan-penyelidikan/ [↑](#footnote-ref-4)